

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Surat Izin Mengemudi atau yang berikutnya disebut dengan (SIM) adalah tanda legitimasi kompetensi pengemudi serta identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi permohonan SIM sehat secara jasmani maupun rohani, mengetahui aturan dan petunjuk lalu lintas dan berpengalaman dalam mengendarai kendaraan bermotor.<sup>1</sup>

Maraknya tindakan praktik pembuatan Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disebut dengan SIM, SIM tembak sudah menjadi sebuah rahasia umum di kalangan masyarakat. Praktik percaloan dalam pembuatan SIM di Indonesia dapat diketemukan di internal maupun di eksternal area pelayanan penerbitan SIM, kebiasaan dan perbuatan tidak patuhnya masyarakat pada peraturan hukum dan mengutamakan jasa lewat calo serta pengawasan lembaga yang berwenang yang kuraang tegas dan kurang maksimal dalam administrasi publik penerbitan SIM yang akhirnya menjadikan suatu budaya hukum.

Prosedur dalam metode pengujian yang digunakan dalam pembuatan SIM seperti ujian teori, ujian pengetahuan berlalu lintas melalui simulator, dan ujian praktek lapangan. Adapun kisaran anggaran pembuatan SIM secara

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 6, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

resmi dalam peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020<sup>2</sup> SIM A, SIM B1, SIM B2 dikenai biaya Rp. 120.000, SIM C, SIM C1, SIM C2 Rp. 100.000, dan SIM D, SIM D1 dengan biaya sebesar Rp. 50.000. Jika dibandingkan dengan menggunakan SIM tembak, biaya yang dikeluarkan akan berkali-kali lipat lebih banyak sekitar Rp. 150.000 – Rp. 300.000 (khusus untuk SIM C) . Namun demikian tetap tidak menurunkan minat sebagian pemohon SIM untuk menggunakan SIM tembak, menurut pemohon SIM jasa calo memberikan kemudahan proses kepengurusan penerbitan SIM dengan lebih cepat, mudah, dan praktis.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian No. 5 Tahun 2021 pada bagian kedua tentang persyaratan mulai dari pasal 7 sampai dengan pasal 19 disebutkan tentang mekanisme dan syarat-syarat dalam pembuatan SIM yang sesuai dengan prosedural aturan yang legal. Akan tetapi banyak orang mengeluhkan prosedur pembuatan SIM yang menyebabkan para pemohon lebih memilih memakai lewat jasa calo, karena memakan waktu cukup lama dalam pembuatan SIM, serta tes teori dan praktik yang dipersulit jika tanpa bantuan calo SIM.

Dilansir dari Ombudsman RI terhadap keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik terkait SIM, masyarakat mengeluhkan sarana praktik seperti jarak antar tiang yang berdekatan yang membuat mudah tertabrak dan menjatuhkan batasan tiang yang akhirnya menyebabkan tidak lulusnya

---

<sup>2</sup> Dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020 tentang *Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*

pemohon SIM saat melakukan ujian praktik mengemudi kendaraan bermotor, padahal berdasarkan Perkapolri tentang SIM jarak antar tiang lintasab seharusnya lebih panjang satu setengah kali kendaraan.<sup>3</sup>

Penelitian tentang prosedur permohonan SIM tidaklah merupakan suatu penelitian terbaru dalam kalangan akademik. Akan tetapi ada beberapa penelitian yang juga membahas hal serupa. Oleh sebab itu peneliti mengemukakan penelitian karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan permasalahan yang serupa. Kajian pada penelitian terdahulu tidak lain untuk dijadikan sandaran dan pelengkap terhadap penelitian ini.

Pada penelitian pertama oleh Herdian dan Wahyudi, pada jurnal ilmiahnya<sup>4</sup> menjelaskan, pembuatan SIM melewati jasa calo memiliki biaya yang relatif lebih besar dari biaya standar pembuatan SIM sesuai PNBP. Walaupun biaya yang lebih banyak dari biaya normalnya tetap tidak menghilangkan keinginan sebagian pemohon SIM untuk menggunakan prosedur ilegal tersebut. Dengan dalih alasan rasional dan logis yang menjadi argumen pemohon SIM lebih memilih menggunakan SIM tembak. Jurnal ini memaparkan menjadi tiga kategori alasan pengguna calo berdasarkan sudut pandang Max Weber. Pertama adalah rasionalitas instrumental, pengguna SIM tembak beralasan bahwa dengan menggunakan jasa calo mampu mempermudah dan mempersingkat waktu dalam pembuatan SIM. Lalu

---

<sup>3</sup> Laksmi, Aditia H. M. "Rasionalitas Pengguna Jasa Calo dalam Pengurusan SIM Baru di Polres Sidoarjo." *Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa S1 Sosiologi UNESA*, vol. 5, no. 1, 2017.

<sup>4</sup> Aditia Herdian and Ari Wahyudi, "Rasionalitas Pengguna Jasa Calo Dalam Pengurusan Sim Baru Di Polres Sidoarjo," *Paradigma 05* (2017): hlm. 1–7.

kategori kedua tindakan afektif, adanya kedekatan kekerabatan antara pemohon SIM dengan calo SIM, sehingga mendorong pemohon SIM untuk lebih antusias membuat SIM. Kategori ketiga adalah tindakan tradisional, adanya kebiasaan menggunakan SIM tembak secara struktural oleh lingkungan pelayanan dan pemohon pembuat SIM.

Mengenai anggapan dan dalih rasionalitas seperti di atas, menurut Coleman seorang psikolog berkebangsaan Amerika yang menggeluti bidang perspektif rasional masyarakat, yang mendirikan jurnal pada tahun 1989 *Rationality and Society* mengkaji cara untuk memahami kenyataan masyarakat berdasarkan pemikiran dalam individu. Teori *Rational choice* J. Coleman berfokus pada dua jenis. Pertama aktor, sebagai pelaku realita sosial. Menjadi individu yang memakai skala pola pikir/nalar dalam menentukan pilihan. Lalu jenis kedua sumber daya, suatu kecenderungan yang menarik atensi bagi pelaku untuk menggapai tujuan tertentu yang hendak di capai. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya yang dapat diraih sekaligus dikuasai oleh aktor (pemohon SIM). Teori *Rational Choice* ini tidak memperdulikan apa yang menjadi pilihan ataupun apa yang menjadi sumber daya pilihan yang akan dipilih aktor, yang terpenting yakni implementasi nyata dalam sebuah tindakan yang mempunyai arah pada suatu tujuan tertentu yang mau dijangkau.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ambo Upe, *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi: Dari Filosofi Posivistik Ke Post Posivistik* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 193.

Penelitian yang kedua yang dilakukan Andi Hajuan<sup>6</sup>. dalam jurnalnya, penerbitan atau pembuatan SIM non tes (SIM tembak) atau lewat jasa calo merupakan permohonan SIM tanpa lewat mekanisme peraturan Kepolisian yang telah ditentukan atau bisa juga disebut dengan jalur ilegal dan menyimpang terhadap peraturan yang berlaku. Pelayanan penerbitan SIM dengan ‘tembak’ atau calo hanya membutuhkan waktu yang terbilang sangat cepat yaitu berkisar hanya memakan waktu 1 sampai 3 hari saja untuk mendapatkan SIM dan dengan tarif yang 3 kali lipat lebih besar dibanding dengan tarif sesuai prosedur resmi penerbitan SIM C yakni sebesar Rp. 350.000- 500.000.

Pelayanan penerbitan SIM melalui tahapan tahapan tertentu yakni mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan, pertama pemohon SIM datang ke tempat pembayaran kemudian memberikan 1 lembar fotocopy KTP, surat keterangan sehat jasmani rohani dari dokter lalu membayar biaya administrasi, kemudian petugas pelayanan penerbitan SIM memberi arahan untuk mengikuti tes ujian teori dan ujian praktik SIM C. Jika lulus semua tes ujian, maka selanjutnya pemohon SIM akan disuruh ke ruang foto SIM untuk foto SIM yang akan dicetak nantinya. Pelayanan permohonan SIM dengan sesuai metode prosedural yang resmi akan dapat memberikan edukasi dan pengetahuan bagi pemohon SIM yaitu tentang bagaimana cara berlalu lintas yang terampil dan benar sesuai aturan. Akan tetapi pada nyatanya ada beberapa akses pelayanan penerbitan SIM

---

<sup>6</sup>Andi Hajuan, “Efektivitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Polisi Resor Kota Ternate,” *Journal of Government Science Studies* 1, No. 1 (1 Februari 2022): hlm. 01-08.

tidak berjalan sesuai dengan prosedural yang resmi, bukannya mempermudah tetapi justru mempersulit para pemohon SIM untuk mengikuti pelayanan yang sesuai dengan prosedural resmi seperti dengan mengulur-ulur waktu, akhirnya membuat pemohon SIM jenuh untuk mengikuti pelayanan SIM melalui prosedur dan berpaling menggunakan jasa calo.<sup>7</sup>

Penelitian yang ketiga oleh M.M Iqbal dalam jurnal penelitian administrasi publiknya<sup>8</sup>. Setiap aktor (sebutan pelaku pemohon dari si peneliti) mempunyai pengalaman tersendiri meskipun sama-sama dalam menggunakan SIM tembak. Ada dua orang aktor yang mempunyai pengalaman yang unik ketika membuat SIM. Pada aktor yang pertama yakni berawal dari kekeluargaan sosial dengan aktor. Saudara kerabat dekat dari aktor pemohon SIM punya kenalan oknum polisi yang bertugas dalam pembuatan dengan prosedur calo. Hingga si aktor mengurus SIM melalui oknum polisi tersebut. Pada prosesnya yakni oknum polisi memberikan nomor antrian khusus untuk aktor pemohon SIM. Kemudian pada esok harinya aktor pemohon SIM datang ke SATPAS untuk membuat SIM. Ketika sudah berada di SATPAS aktor pemohon SIM berpura-pura tidak mengenali oknum polisi calo tersebut. Kemudian aktor memasuki ke dalam ruangan pembuatan SIM setelah dipanggil sesuai nomor urut untuk melakukan tes ujian teori, rekaman foto dan lain-lain. Tes ujian teori yang dilakukan juga

---

<sup>7</sup> Andi Hajuan, Efektifias Pelayanan..., hlm. 3

<sup>8</sup> Mohammad Maulana Iqbal dkk., "Pandangan Masyarakat Atas Pembuatan SIM di Surabaya," *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 6, No. 2 (2020): hlm. 194--195.

langsung lulus tanpa ada permasalahan, karena telah dipantau oleh oknum calo agar lulus dalam ujian teori maupun praktek SIM.

Akan tetapi beda halnya dengan pelaku pemakai jasa calo dengan yang ke dua ini, Aktor pemohon SIM menggunakan jasa calo hanya karena sebab keadaan yang memaksa aktor untuk menggunakan SIM tembak. Apalagi pelaku memerlukan SIM dalam rentang waktu yang singkat karena kepentingan tertentu. Walaupun dari si pelaku sendiri ingin melaksanakan tes sesuai dengan prosedur yang ditetapkan peraturan secara legal. Tetapi terhambat oleh keadaan sosial historis yang mendesak aktor. Jadi sampai di sini cukup jelaslah bahwa pelaku lebih memilih pilihan sesuai dengan alasan rasional dibanding sumber daya yang ada. Rasionalitas pelaku pengguna jasa calo dikotomi oleh kondisi dan keadaan sosiologis yang membuat pelaku terpaksa untuk memakai jasa calo. Informasi tentang jasa calo dapat diperoleh dengan mudah oleh pelaku baik dari teman-temannya maupun karib terdekatnya.

Uniknya, aktor yang kedua ini pada awalnya aktor pemohon SIM datang ke SATPAS lebih dulu kemudian ditanya apakah mau sesuai prosedur SIM atau secara instan. Berdasarkan pengalaman aktor, jika ingin melewati serangkaian sesuai prosedur pembuatan SIM, maka aktor akan dirujuk ke tempat antrian. Tetapi jika melewati jasa calo, maka aktor dirujuk langsung ke calonnya dan menuruti petunjuk dari calo. Oknum tersebut merupakan suatu bentuk penyalahgunaan peraturan dan tata tertib. Sebab penggunaan jasa tembak SIM itu merupakan perbuatan yang ilegal. Akan tetapi di sisi

lain, tersedianya metode SIM tembak dalam mendapatkan SIM, menjadi ketertarikan dan minat tersendiri bagi para pemohon pembuat SIM.

Bagi pemohon SIM yang mengikuti semua prosedur, pembuatan SIM memakan waktu hampir seharian namun bagi pemohon SIM yang gagal saat ujian membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan SIM. Kebanyakan pemohon SIM tidak lolos ujian pembuatan ketika pertama kali. Hal inilah yang menjadi alasan logis sebagian pemohon SIM untuk menggunakan jasa calo SIM demi mendapatkan SIM meskipun harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit karena kemudahan dan efisien waktu tanpa harus melalui prosedur pengurusan SIM terutama ujian praktik.<sup>9</sup> Selain alasan di atas, para faktor lain pemohon SIM lebih memilih menggunakan SIM tembak karena dorongan emosional antara pemohon SIM dengan calo SIM, dan adanya kebiasaan yang turun temurun dari keluarga atau orang sekitarnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan Observasi sementara peneliti terhadap pelaku pembuat SIM dengan jasa ‘SIM Tembak’ dengan Mas Afdali di Kota Rantau, ketika peneliti menayakan perihal tentang pembuatan SIM :

*“Peneliti sebelumnya juga mengikuti prosedur yang sesuai dengan peraturan, namun karena peneliti gagal dalam tes ujian mengemudi maka peneliti lebih memilih calo ketimbang menunggu 1 minggu kemudian”*

---

<sup>9</sup> Fadilah Andy Nastiti, “Hubungan Antara Kepemilikan SIM C dan Keikutsertaan dalam Tes Pembuatan SIM dengan Pengetahuan Berkendara dan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Sidoarjo,” *The Indonesian Journal of Public Health* 12, No. 2 (2017): hlm. 174.

<sup>10</sup> Laksmi, A.H.M., Wahyudi, A.. “Rasionalitas Pengguna Jasa Calo dalam Pengurusan SIM Baru di Polres Sidoarjo”. *Paradigma. (Online)*, Vol. 5. No. 1.



Lalu kemudian lanjut peneliti tanyakan perihal tentang mengapa memilih jasa calo tersebut : *Menurut saya terkesan mempersulit masyarakat, kebanyakan orang juga mengambil jalur praktis, karna prosedur administrasinya yang lama dan tes nya pun terkesan dipersulit”<sup>11</sup>*

Oleh karena itu, berdasarkan fakta lapangan dari penelitian di atas dan argumen masyarakat yang melakukan pembuatan SIM serta hipotesa peneliti tentang kurang efektifnya peraturan yang diimplementasikan tentang pembuatan SIM sehingga masyarakat lebih menggunakan SIM tembak, maka peneliti berinisiatif melakukan penelitian Praktik Pembuatan SIM “*Batembak*” (Studi Kasus di SATPAS Polres Tapin).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang peneliti paparkan di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pembuatan SIM Tembak di SATPAS Polres Tapin?
2. Apa kendala dan alasan yang dilakukan oleh pemohon dalam pembuatan SIM tembak di SATPAS Polres Tapin?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan rasional sebagian besar pemohon SIM lebih memilih dalam menggunakan jasa calo.

---

<sup>11</sup> M. Afdali, Pemohon SIM C, *wawancara pribadi*, Rantau, 10 November 2022

2. Mengetahui praktik penggunaan SIM tembak yang terjadi di SATPAS Polres Tapin.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Dalam rangka memnuhi persyaratan akademis strata 1 dan meraih gelar sarjana hukum di UIN Antasari.
2. Secara historis penelitian ini menampakkan dan membongkar perilaku kebiasaan melalui jasa calo yang dilakukan oleh oknum terdalam pelayanan publik terhadap pembuatan SIM .
3. Memberikan wawasan dan pengajaran kepada sarjana hukum akan terhadap maraknya praktik calo, yang sering berhubungan dengan pengadmminstrasian, baik itu pembuatan SIM, lamaran pekerjaan maupun hal-hal lainnya.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Praktik

Praktik merupakan suatu perbuatan yang domain utamanya adalah tingkah laku. Namun tingkah laku atau sikap tidak tentu secara otomatis terwujud dalam suatu tindakan atau perbuatan (behavior). Suatu tingkah laku dapat terwujud menjadi suatu perbuatan nyata apabila adanya faktor pendukung yakni faktor fasilitas dan faktor dukungan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Soekidjo Notoatmodjo.. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. (Jakarta : Rineka Cipta 2007). hlm. 22

## 2. Efektivitas

Dalam kaitannya terhadap hukum, efektivitas dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, hal tersebut dapat diketahui pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindakan atau perilaku tertentu, apakah sesuai dengan tujuannya atau tidak.<sup>13</sup> Disebut efektif apabila suatu hal tertentu tercapai sasaran ataupun tujuannya seperti yang sudah ditentukan dan ditetapkan.

## 3. Rasionalitas

Adalah pemikiran dan pertimbangan secara logis atau bijaksana, berdasarkan pemikiran yang sehat, akurat atau sejalan dengan akal sehat. Pemikiran yang rasional ini dapat diperoleh oleh seseorang dengan mempelajari atau memahami kecakapan berpikir dengan menggunakan logika. Karena rasional itu harus selalu sejalan dengan logika manusia atau penalaran. Rasionalitas adalah suatu pemahaman atau cara berfikir seseorang yang selalu bersikap dan bertindak berdasarkan logika dan nalar manusia. Pemikiran rasional ini juga berorientasi pada analisis yang sesuai dan harus berdasarkan pada data, fakta, nilai, dan tidak melibatkan perasaan emosional.

## 4. SIM (Surat Izin Mengemudi)

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 48.

Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah bukti legitimasi kompetensi pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan jasmani maupun rohani, serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian.<sup>14</sup>

5. Calo (*makelar*)

Pengertian calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara. Disebut juga dengan *makelar* yang menurut KBBI adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya. Kegiatan makelar bertitik berat pada penjualan produk. Sedang calo, aktifitasnya fokus menguruskan sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggan Sistem Kerja Makelar.<sup>15</sup>

6. SATPAS.

Dalam pasal 1 angka 9 Peraturan Kepolisian No. 5 tahun 2021 Satuan Penyelenggara Administrasi SIM yang selanjutnya disebut Satpas

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang *Penandaan dan Penerbitan Surat Izin Mengemudi*.

<sup>15</sup> <https://isc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3470>

adalah unsur pelaksana Polri di bidang lalu lintas yang menyelenggarakan kegiatan registrasi dan identifikasi pengemudi

#### 7. SIM Tembak.

Merupakan cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk dengan mudah mendapatkan SIM. Biasanya pemohon akan membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh oknum kepolisian. Cara ini dinilai menjadi jalan pintas dengan mudah mendapatkan SIM. Padahal untuk membuat SIM terdapat prosedur resminya.

### F. Penelitian Terdahulu

Berkenaan dengan Praktik Pembuatan SIM tembak, ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas kajian yang serupa, di sini peneliti menggunakan penelitian terdahulu ini sebagai salah satu bahan untuk referensi dan perspektif lain untuk dikaji lebih lanjut :

1. Jurnal yang disusun oleh Indah Maryani, Diah Puji Lestari, dan Wulan Saputri Indah dengan judul Budaya Hukum Pembuatan SIM Melalui Calo Legal atau Ilegal<sup>16</sup>. Penelitian dalam jurnal ini membahas tentang sistem prosedur pembuatan dan dasar hukum dalam penerbitan SIM, serta budaya hukum yang negatif di lingkungan masyarakat dan instansi Polri yang mengakibatkan sebagian masyarakat memilih menggunakan calo SIM.

---

<sup>16</sup> Indah Maryani, Diah Puji Lestari, Wulan Saputri Indah , “Budaya Hukum Pembuatan SIM Melalui Calo Legal atau Ilegal”, *Journal Lex Scientia Law Review* Vol. 1 No. 2 (2021).

Persamaan jurnal penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah sama membahas tentang budaya hukum masyarakat terhadap praktik SIM tembak, sedangkan untuk perbedaannya dengan skripsi peneliti bahwa fokus masalah dalam jurnal yang ditulis oleh Indah Maryani dkk hanya pada budaya hukum dan legalitas peraturan dalam penerbitan SIM, sedangkan dalam skripsi peneliti berfokus pada praktik SIM tembak dari segi alasan rasionalitasnya, faktor yang mempengaruhinya, serta peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang SIM

2. Jurnal yang disusun oleh Andi Hajuan dengan judul Efektifitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Polisi Resor Kota Ternate<sup>17</sup>. Jurnal Penelitian ini membahas tentang efektifitas pelayanan SIM pada Polres Kota Ternate kurang efektif, disebabkan pembuatan SIM tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Undang-Undang No. 22 Thn 2009. Pelayanan pembuatan SIM terdapat dua macam metode yakni melalui tes sesuai dengan prosedur atau SIM tembak, akan tetapi metode yang digunakan saat ini lebih mengarah pada SIM tembak, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan prosedural yang telah ditetapkan atau belum efektif. Pembuatan SIM masih kurang optimal pelaksanaannya sebagaimana dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, loket yang disediakan masih terbatas, kurangnya pengarah tegas untuk mengikuti SIM sesuai dengan prosedur yang akhirnya membuat para pemohon SIM lebih cenderung menggunakan SIM tembak.

---

<sup>17</sup>Andi Hajuan , “ Efektifitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi ( SIM) paa Polisi Resor Kota ternate”, *Journal of Government Science Studies* Vol. 1 No. 1, April 2022, pages: 01-08

Persamaan jurnal ini dengan skripsi peneliti adalah juga meneliti tentang sistem prosedural pembuatan SIM yang diterapkan pelayanan pembuatan SIM, sedangkan perbedaannya terhadap tulisan peneliti adalah jurnal dari andi hajuan ini fokus utamanya pada UU. No. 22 tahun 2009 dan sistem pelayanan publik pembuatan SIM atau SATPAS.

3. Jurnal yang disusun oleh Aditia Herdian Mulya Laksmi dan Ari Wahyudi dengan judul Rasionalitas Pengguna Jasa Calo dalam Pengurusan SIM Baru di Polres Sidoarjo<sup>18</sup>. Dalam penelitian ini memaparkan bahwa ada terdapat ada tiga jenis tindakan rasional yang mempengaruhi pemohon SIM. Pertama adalah tindakan rasionalitas instrumental, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Melalui metode calo SIM akan menjadi mudah dan cepat serta efisien waktu, dan juga dengan adanya dorongan dari lingkungan sekitar yang pada akhirnya menimbulkan bibit para pemohon SIM dengan praktik penggunaan SIM tembak.

Persamaan jurnal ini dengan skripsi peneliti adalah teori yang digunakan yakni teori rasionalitas dan rasional choice dari Max Weber dan James Coleman, sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian dari Laksmi hanya pada alasan-alasan-rasionalnya saja, beda dengan peneliti yang membahas kualitas pelayanan publik dan legalitas hukum dibalik penggunaan SIM tembak.

---

<sup>18</sup> Laksmi A.H.M, Ari Wahyudi, "Rasionalitas Pengguna Jasa Calo dalam Pengurusan SIM Baru di Polres Sidoarjo", *Paradigma : Journal of Sociological Studies* Volume 5, No. 1 (2017).

4. Skripsi yang disusun oleh Herda dengan judul Kualitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kepolisian Resort (Polres) Enrekang<sup>19</sup>. Penelitian ini menjelaskan tentang Kualitas Pelayanan Di Kantor Urusan SIM Kepolisian Resort (Polres) Enrekang dengan lima indikator yaitu Tangible (berwujud) telah diterapkan dengan baik dimana hal tersebut dilihat dari fasilitas yang sampai sejauh ini dimiliki oleh Polres Enrekang, Reliability (Kehandalan) telah diterapkan dengan baik dimana hal tersebut dalam pengurusan SIM yang dilakukan oleh para petugas dilakukan dengan bantuan peralatan, Responsiveness (Ketanggapan) telah diterapkan dengan baik dimana hal tersebut dalam pengurusan SIM yang dilakukan oleh petugas telah benar benar telah menerapkan sistem pelayanan Publik yang benar Assurance (Jaminan) telah diterapkan dengan baik dimana hal tersebut yang dilakukan oleh petugas telah benar benar telah berusaha semaksimal mungkin bisa melayani masyarakat Empathy (Empati) telah diterapkan dengan baik dimana para petugas saat melakukan pelayanan kepada masyarakat lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.

Persamaannya dengan skripsi peneliti adalah sama membahas tentang kualitas pelayanan SIM di SATPAS. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Herda ini hanya berfokus pada kualitas pelayanannya sedangkan peneliti berfokus pada praktik SIM tembak.

---

<sup>19</sup> Herda, "Kualitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kepolisian Resort (Polres) Enrekang" (Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022)



5. Skripsi yang disusun oleh Hidayatun Nurul Insiyah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Calo Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi Di Satpas Polres Bojonegoro<sup>20</sup>. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa praktik penggunaan jasa calo dalam penerbitan SIM yakni dengan berurusan dengan calo sebagai perantara antar keduanya, dengan memberi bayaran uang lebih banyak yang angkanya lebih besar dibandingkan dengan biaya normal sesuai prosedur pembuatan SIM. Jika dilihat dari segi teori hukum islam dalam praktiknya calo yang demikian apabila dilarang dalam peraturan perundang-undangan karena adanya suap maka hukumnya berstatus haram. Karena taat pada pemerintah itu hukumnya wajib. Namun jika praktik percaloan ini tidak termasuk atau tidak dikategorikan dalam peraturan perundang-undangan karena berfungsi untuk membantu yakni sebagai penyedia jasa, yang mana seseorang pemohon SIM mempunyai desakan, keterbatasan, kemampuan dan pikiran untuk memenuhi pembuatan SIM sesuai prosedur sedangkan polisi tidak memberikan solusinya maka dihukumi boleh dalam hal untuk mempermudah masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah sama membahas tentang praktik calo. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Hidayatun Nurul Insiyah lebih berfokus pada tinjauan hukum islam dengan teori *fiqih samsarah*

---

<sup>20</sup> Hidayatun Nurul Insiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Calo Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi Di Satpas Polres Bojonegoro" (Bojonegoro, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri, (2020)